



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 14 Juni 2013

Nomor : 35/Ket/Not/VI/2013

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Pudjiadi And Sons Tbk
Di Jakarta Barat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT PUDJIADI AND SONS Tbk
(Perseroan)
berkedudukan di Jakarta Barat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 14 Juni 2013 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 14 Juni 2013, Nomor: 65, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

AGENDA 1

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2012.
2. Menerima baik dan menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. KNT&R-C2/0042/13 tgl: 25 Maret 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2012.

AGENDA 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp41.377.970.174,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp7.005.191.670,00 (tujuh milyar lima juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar Rp9,- (sembilan rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 778.354.630 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) lembar saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan selanjutnya;
- a. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan melakukan segala tindakan yang dipertukan dalam melaksanakan pembagian dividen Tunai;
 - b. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
 - c. Dividen Tunai tersebut akan dipotong dengan pajak atas Dividen Saham yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan keputusan agenda RUPS yang ke enam nanti;
 - d. Mengenai jadwal tanggal dan tatacara Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2012, akan dibagikan dengan jadwal yang sama dengan Jadwal Pembagian Dividen Saham dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.
2. Memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebesar-besarnya 8% (delapan persen) dari Laba Bersih Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian tantiem tersebut;
3. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari laba bersih komprehensif konsolidasian untuk tahun buku 2012, disisihkan sebagai "cadangan wajib" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

AGENDA 3

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

AGENDA 4

- a. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2013 seluruhnya sebesar-besarnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) perbulan, yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- b. Menyetujui melimpahkan wewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

AGENDA 5

1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya;
2. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPC Tahunan ke 3 (tiga) adalah pengangkatan mereka adalah sebagai berikut: